

PENGATURAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011

Oleh:

Ni Putu Susanthi Puspita Sari, Fakultas hukum Universitas Udayana e-mail: susanthyuspitasari@gmail.com

Dewa Gede Rudy, Fakultas hukum Universitas Udayana e-mail: dewa_rudy@unud.ac.id

ABSTRAK

Sebagai makhluk hidup yang berkembang dan hidup bentuk nyata yang terpenting merupakan suatu pemberian jaminan serta perlindungan untuk setiap orang memiliki prinsip yang serupa dan sejalan dengan yang dilihat di mata hukum dan tidak ada suatu pengecualian manapun. Hak memperoleh keadilan merupakan sebagai salah satu elemen hak asasi manusia. Keyakinan diperlakukan setara dimanapun berada serta hak untuk dapat dibela oleh advokat atau penasehat hukum merupakan hak asasi manusia yang perlu dijamin untuk mencapai suatu keadilan sosial. Karya tulis ini dapat dilihat dan dikaji dalam perspektif karya tulis dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan norma serta ketentuan undang-undang dan buku sebagai dasar penalaran, serta akan dikaji dengan pendekatan teori-teori hukum dalam penemuan suatu kesenjangan norma hukum dalam studi keperpustakaan diperlukannya suatu kesadaran yang dimiliki dalam menjalin suatu keharmonisan dalam lingkungan sosial dengan mengedepankan suatu hak asasi manusia dalam memperoleh bantuan hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan memperoleh keadilan dan juga kemanfaatan dalam ruang lingkup menyikapi masalah, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kecil untuk mendapatkan kesetaraan dalam memperoleh keadilan, suatu syarat tertentu dalam memperoleh bantuan hukum menjadi landasan dasar bahwa keyakinan untuk memperoleh suatu keadilan diatas segalanya, menjadi hak dan kepastian hukum yang tidak bisa dikesampingkan dengan persyaratan sebagai warga yang kurang mampu harus juga dilengkapi dengan bukti dokumen yang dibuat di desa sekitar, sebagai jaminan kesetaraan seluruh masyarakat karena hukum hidup di dalam masyarakat dan masyarakat ada karena hukum.

Kata Kunci: keadilan sosial, bantuan hukum, masyarakat kurang mampu.

ABSTRACT

As a living being that develops and lives, the most important real form is a guarantee and protection for everyone who has the same principles and is in line with those seen in the eyes of the law and there is no exception whatsoever. The right to justice is an element of human rights. Beliefs are treated equally wherever they are and the right to be defended by lawyers or legal advisors are human rights that need to be guaranteed to achieve social justice. This paper can be seen and studied in the perspective of a paper with a normative research method with a norm approach to the provisions of the law and books as the basis of reasoning. As well as will be studied with the approach of legal theories in finding a gap in legal norms in library studies, it is necessary to have an awareness in establishing harmony in the social environment by prioritizing a human right in obtaining legal assistance to address legal problems being faced by obtaining justice and also the benefits in the scope of addressing the problem of providing legal aid to small communities in order to get equality in obtaining justice, a certain condition in obtaining legal aid is the basic foundation that the belief in obtaining the belief to obtain justice above all becomes a right and belief that cannot be ruled out by

the requirements as a poor citizen must also be completed with documentary evidence made in the surrounding village as a guarantee of equality for the whole community because the law of living in the community and society exists because a law.

Key Words: social justice, legal assistance, underprivileged people.

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bantuan hukum yang telah tertuang di dalam pelaksanaan ketentuan yang berlaku dijelaskan bahwa harus menjaga kebersamaan dan selalu mengedepankan suatu kepentingan bersama dalam setiap waktu dan situasi yang ada, karena bentuk nyata sebagai makhluk sosial, dapat dijelaskan bahwa negara harus memberikan suatu jaminan serta perlindungan kesetiap orang yang dimana kedudukannya sama jika dilihat di hadapan hukum dan tanpa suatu pengecualian. Setiap orang mendapatkan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, maka ini merupakan patokan dari pentingnya bantuan hukum bagi seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan diskriminatif yang menjadi perlindungan hak asasi manusia terhadap sesama, sesuai dengan tujuan negara, yang menciptakan persamaan di hadapan hukum.

Fakir miskin serta anak-anak terlantar sesuai dengan amanah dari konstitusi yang dijamin oleh negara, jaminan yang diberikan oleh negara tidak hanya pada tanggung jawab ekonomi saja akan tetapi negara juga menjamin kepada fakir-fakir miskin serta anak yang terlantar untuk mendapatkan bantuan hukum jika terjadi suatu tindakan diskriminatif. Dalam konstitusi tersirat dimana pengakuan, kepastian hukum, jaminan, perlindungan, dan keadilan harus didapatkan oleh setiap orang yang mana di dalam situasi yang ada di situasi sosial dan pemerintah tanpa ada perbedaan menjadi dasar historis dan realita dalam penerapan serta juga keyakinan dalam memahamai dan juga terkait Tentang Hak Asasi Manusia dalam maknanya hak asasi manusia dapat diartikan seperangkat hak yang pada hakikatnya melekat serta ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir dan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Kewajiban dihormati, dijunjung setinggi-tingginya yang merupakan perlindungan oleh suatu Negara baik itu pemerintah, hukum serta semua orang untuk menciptakan kenyamanan. Negara selalu diwajibkan mempercayakan keyakinan dasar setiap orang.¹

Pemberian solusi hidup adalah hak yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat, yang dimana bantuan hukum menjadi salah satu hak asasi manusia yang tertuang didalam suatu peraturan dan sejumlah regulasi yang dibuat oleh Negara Indonesia ² Hak atas keyakinan beragama dan berdaulat kepada masyarakat yang kurang mampu ataupun yang buta hukum ini adalah hak yang harus mereka dapatkan untuk memenuhi keadilan sosial, dapat diartikan bahwa suatu negara mempunyai kewajiban yang harus diberikan kepada masyarakat untuk membantu masyarakat miskin dengan ikhlas serta yang masih buta hukum demi terealisasinya suatu hak asasi manusia serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Masyarakat yang sadar dengan kenyataan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari masyarakat

¹Agustins Edy Kristianto, 2009, *Pedomann Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta hal 11

²Bambang Sunggono, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung hal 7

berkembang dan juga menunjukkan sikap dan perilaku yang harus selalu dijaga dan juga diperhatikan karena dalam realitanya masyarakat selalu berbenturan dengan hukum dalam setiap melaksanakan kegiatan dan juga dalam bersikap dan berperilaku sebagai contoh dalam mengawali hidup seorang anak yang baru lahir harus berbenturan dengan hukum dalam mengurus akta kelahiran yang dimana harus melakukan pengisian data di catatan sipil sebagai bukti otentik seseorang dapat dikatakan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dan sah serta dalam mengurus perkawinan harus dilakukan secara Negara dan juga untuk melengkapi dokumen-dokumen penting sebagai warga Negara, bantuan hukum sangat penting untuk diberikan bagi setiap makhluk hidup dalam melaksanakan kehidupannya, permasalahan hukum yang sering menjadi problematika dalam masyarakat seperti masalah hukum agraria atau sengketa tanah terutama seperti yang ada di Bali masyarakat tanah adat yang banyak terjadi polemik terkait tanah hak milik yang dimiliki namun, harus diberikan kepada Negara dengan biaya kompensasi yang tidak sesuai dan juga permasalahan hukum seperti wanprestasi yang banyak terjadi karena perselisihan masyarakat kecil dengan institusi baik Badan Usaha Milik Negara ataupun suatu institusi swasta yang memberikan suatu jaminan kredit kepada masyarakat kecil dalam melaksanakan suatu transaksi tanpa di damping oleh instansi hukum yang seharusnya berhak sebagai warga Negara apalagi masyarakat kecil yang dilindungi oleh ketentuan legalitas suatu hak asasi manusia untuk memperoleh sebuah perlindungan hukum yang pada kenyataannya masih sangat jarang ditemui sebuah bantuan hukum yang memang benar-benar membantu dan juga memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil dalam memperoleh suatu keadilan yang sesuai dengan hati nurani pemimpin, sebagai lembaga bantuan hukum yang juga seharusnya dapat menjadi suatu prinsip awal dan juga lembaga yang bergerak berdasarkan data dan fakta serta selalu mementingkan keadilan diatas segalanya serta selalu dapat memanfaatkan suatu pembelajaran dan juga problematika dari masyarakat kecil sebagai bahan kajian mendasar setiap manusia mendapat kebebasan dalam memperoleh keyakinan dan juga berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Beraneka ragam karakter manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan menjadi suatu pedoman nyata dalam melaksanakan sesuatu yang harus berlandaskan dengan hukum sesuai dengan ketentuan norma hukum dan filsafat hukum bantuan hukum dapat diberikan bukan hanya bilamana seseorang yang telah memiliki profesi, ataupun akademisi, doktrin sarjana, dalam arti luas dapat juga menjadi suatu dasar dan juga definisi akhir dalam memberikan suatu bantuan hukum seperti profesi advokat yang membentuk lembaga bantuan hukum, lembaga itu dibentuk untuk mendidik dan juga membuat masyarakat yang tidak mampu agar memiliki sebuah rumah hukum untuk berkeluh kesah dan berbagi cerita terkait dengan permasalahan hidup yang sedang dialami, lembaga bantuan hukum sebagai sebuah wadah berkeluh kesah dan juga mencari solusi hukum seharusnya dapat berbagi dan membantu kesusahan yang sedang dialami oleh masyarakat dengan adanya seperti yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar adanya pos sukarela secara probono tanpa meminta uang kepada masyarakat dapat dijadikan suatu pembelajaran dan juga panutan bagi masyarakat yang tau hukum seperti lawyers dan akademisi yang dapat membantu masyarakat yang masih awam tentang hukum agar dapat lebih memahami hukum lebih mendalami lagi, advokat sebagai profesi *Officium Nobile* sebuah profesi terhormat membantu klien baik mampu ataupun tidak mampu

memberikan pandangan hukumnya serta legal opinion dan legal drafting dalam menangani perkara baik secara perdata ataupun pidana seperti masalah perceraian, sebagai seorang praktisi hukum lawyer memberikan legal opinion dalam permasalahan cerai seperti memberikan masukan dan pandangan pemikiran yang dituangkan dalam retorika kepada klien agar mengetahui permasalahan yang terjadi dan suatu dasar hukum kenapa perceraian itu bisa terjadi membantu membuatkan sebuah konsep secara legal drafting kepada masyarakat yang memerlukan bantuan hukum dengan menyusun sebuah draf permohonan guggatan yang menjelaskan apa saja yang dibuatkan di dalam draf permohonan tersebut dalam konotasinya harus dilengkapi dengan sebuah identitas, serta dilanjutkan dengan posita dan potitum dimana dengan dibuatkan konsep melalui pos bantuan hukum akan memudahkan masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana mekanisme persidangan dan memahami apa saja persyaratan, dan juga tata cara persidangan dalam pengadilan, sangat penting lembaga bantuan hukum memberikan pemahaman dan juga mengkonsepkan prosedur dan mekanisme dalam melaksanakan suatu proses hukum secara litigasi di dalam persidangan, pos bantuan hukum harus selalu memegang prinsip walaupun bumi harus runtuh keadilan harus selalu ditegakkan dan menghilangkan persepsi bilamana pos bantuan hukum tersebut tidak serius di dalam menjalankan suatu kewajibannya membela masyarakat yang awam tentang hukum dengan setengah-setengah dan tidak totalitas, sejatinya pos bantuan hukum adalah dihuni oleh praktisi hukum yang memiliki sebuah pemikiran untuk membantu sesama, sebuah hati yang selalu memikirkan saudara dan sebuah tekad yang selalu satu tujuan sebuah keadilan diatas apapun, sebagai sebuah lembaga yang telah mendapat subsidi dari Kementerian Hukum dan HAM sangatlah penting selalu memegang teguh sebuah prinsip keadilan dan juga totalitas dalam menjalankan sebuah profesi hukum dengan baik dan benar sebagai suatu hal yang akan mengharumkan nama profesi. Advokat menjadi salah satunya bilamana dapat dilihat kita sebagai warga Negara Indonesia tidak kekurangan orang pintar untuk memberikan pandangan hukum kepada masyarakat dan sosial lingkungan kita namun kita kekurangan orang jujur dalam menjalankan sebuah pekerjaan yang sukarela dan ikhlas ini.

Pemberian bantuan hukum diberikan untuk masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan namun tidak serta merta, melainkan mereka mengingatkan kepada Pemerintah Daerah diseluruh Indonesia. ini tertuang pada UU RI No. 16 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum yang dimuat dalam Pasal 3 huruf c yang menjelaskan bahwa jaminan dalam penyelenggaraan suatu bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang itu, maka dapat kita simpulkan bahwa memberikan kesempatan pada seluruh pemerintahan baik itu pemerintahan daerah atau provinsi untuk selalu memberi apresiasi dalam segala bentuk program bantuan hukum di tempat masing-masing. Pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum dapat dikatakan berjalan secara menyeluruh. Sehingga masyarakat miskin ini kesulitan dalam mengakses suatu keadilan bagi mereka yang dikarenakan adanya hambatan dari ketidak mampuan mereka dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya. Mewujudkan hak-hak konstitusional mereka, dimana betapa pentingnya proses penegakan hukum terkait dengan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin. Bantuan hukum sebagai suatu dasar yang tidak dapat dikesampingkan dalam keberlakuan hukum yang pada nyatanya sangatlah penting untuk menjadi standart dalam melakukan suatu pembelaan

yang sebenarnya memang menjadi hak semua warga Negara yang menjadi dasar dan juga keyakinan yang tidak bisa dikesampingkan untuk dapat selalu diperjuangkan keadilannya, dimanapun tanah dipijak disana langit dijunjung, biarpun bumi runtuh keadilan harus selalu ditegakan.

1.2 Rumusan Masalah

Penalaran dalam menentukan suatu keterkaitan dan titik temu masalah yang dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimanakah persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu?

1.3 Tujuan Penulisan

Penalaran dalam skema penafsiran sebagai tujuan utama penulis untuk dapat menjadi suatu bahan kajian dan argumentasi nantinya dalam menentukan suatu keberagaman makhluk hidup yang berjiwa sosial dan saling membantu dengan sesama untuk pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin dan pengaturan mengenai syarat serta tata cara pemberian dari bantuan hukum untuk masyarakat yang kurang mampu.

II Metode Penelitian

Pendekatan secara persepektif hukum untuk menemukan suatu tarikan judul “Pengaturan Masyarakat Kurang Mampu Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011” yaitu dengan mengedepankan suatu kajian norma dan kaidah hukum yang dikaitkan dengan suatu studi keperpustakaan adanya suatu kekosongan yang terjadi dalam penalaran dan yang tidak diatur dalam ketentuan yang lebih tinggi dalam penerapan hukumnya dengan bahan- bahan yang dikumpulkan dalam penelitian secara metode ilmiah.

III Hasil dan Analisis

3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Untuk Memperoleh Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Pada hakikatnya setiap diri seseorang memiliki hak dasar yang selalu melekat dari sejak lahir sampai seseorang itu meninggal dunia, yang dimana hak dasar tersebut merupakan hak asasi manusia. Setiap masyarakat yang paham hukum seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap sesama, serta berhak untuk memperoleh keadilan, yang dilakukan melalui cara pengaduan serta permohonan untuk gugatan balik dalam perkara pidana maupun perkara perdata serta Tata Usaha Negara dapat dilakukan secara prosedur pengadilan dalam menimbang dan memutuskan suatu pemeriksaan yang objektif dari hakim-hakim yang bersifat jujur dan adil, guna mendapatkan suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Kehidupan sosial dalam menjamin suatu kepastian hukum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum dengan cara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penjelasan bantuan hukum oleh Adnaan Buyung Nayustion bantuan hukum merupakan suatu produk yang diamanatkan menjadi suatu dasar dan juga keyakinan dalam bertindak dan juga berperilaku

untuk masyarakat yang mengedepankan suatu kepentingan bersama untuk menyakinkan dan juga memperoleh suatu ketentuan dan juga keyakinan hukum sebagai mahluk sosial secara utuh dan juga transparan.³

Melihat dalam kehidupan jaman sekarang bantuan hukum tidaklah masalah yang sederhana, dikarenakan suatu tindakan yang membebaskan structural dalam keadilan serta sosial yang syarat terhadap suatu penindasan.⁴ Masyarakat kurang mampu dalam hal ini merupakan suatu jasa yang tidak dapat dikesampingkan untuk menjadi suatu dasar dalam pemenuhan hak dalam bermasyarakat untuk memperoleh perlindungan yang berimbang dan setara. Sebenarnya dalam ketentuan legalitas yang menjadi dasar dalam melakukan suatu kebijakan terkait persepektif keyakinan terhadap perlindungan kepada masyarakat kurang mampu yang riskan terhadap penindasan dengan legalitas yang berlandaskan dengan ketentuan yang telah dituangkan dalam peraturan yang mengikatnya sebagai sebuah legalitas nyata dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang tersebut kita dapat melihat bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Manjamin dengan keyakinan membela kepentingan sosial dan bermasyarakat.
2. Mewujukan kesetaraan dalam konstitusi nasional dan Negara untuk hak setiap warga Negara mendapatkan sebuah keadilan.
3. Memastikan untuk kesetaraan dalam setiap kalangan dalam mendapatkan keadilan yang berimbang dan juga merata dalam seluruh ruang lingkup elemen masyarakat.
4. Mengedepankan suatu realisasi secara efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adanya suatu legalitas yang sangat berpengaruh terhadap upaya pemenuhan suatu hak dasar bagi masyarakat yang khususnya bagi masyarakat kurang mampu.⁵ Dimana hal ini bisa kita lihat dalam poin menimbang terkait undang-undang ini. Realitanya dalam legalitas menjelaskan bahwa:

1. Keyakinan dalam bernegara dan bertanah air satu tanah air Indonesia menjadi suatu pedoman awal dan mendasari sebuah keyakinan dan kedaulatan dalam berwarganegara.
2. Kebenaran dalam system pemerintahan menjadikan suatu keadilan yang harus diperjuangkan sebagai warga Negara dengan hak dan kewajiban yang berimbang.
3. Memberikan suatu kesetaraan bukan hanya melibatkan suatu keberadaan dalam kalangan tertentu namun juga menjadi dasar sebagai warga Negara yang menjunjung dan membela keadilan bagi masyarakat miskin.
4. Berkeadilan dengan sosial dan juga berkedaulatan dengan warga Negara.

³Adnan Buyung Nasution, 1983, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES Press, Jakarta hal 29

⁴Frans Hendra Winarta, 2011, *bantuan Hukum DiIndonesia : Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Wrga Negara*, Elx Medi Komputindo, Jakrta Hal 22

⁵ Agus Raharjo, 2015, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat, URL : <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15881>di akses tanggal 11 februari 2019

Korelasi dalam suatu patokan untuk menjadi sumber dari berbagai macam praktek keadilan baik dari penegakan hukum, perlindungan hukum serta pelayanan hukum untuk masyarakat terutama masyarakat kurang mampu di Negara Republik Indonesia yang memerlukan bantuan hukum.

3.2 Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Keyakinan dalam menjalankan suatu profesi tidak luput dalam aspek kepastian dan kemanfaatan dalam perspektif hukum sebagai bentuk sebuah realisasi hukum yang dilihat dalam menjalankan mekanisme tata cara penafsiran dengan memperoleh hak dalam bermasyarakat sebagai warga Negara bukan hanya dimiliki oleh masyarakat dengan tingkat perekonomian yang tinggi dan berada, namun dapat diperoleh oleh kelas menengah kebawah dengan ketentuan tata cara yang dapat dijelaskan dibawah ini dan disebutkan sebagai berikut ini:

1. Dalam memenuhi bantuan hukum permohonan bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Menjelaskan jenis konsultasi yang akan diminta untuk dapat menjadi suatu pegangan dalam memperoleh keyakinan dan juga kedaultan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
 - b. Melewati prosedur litigasi untuk menghadapi, mekanisme proses perkara yang jelas.
 - c. Menyertakan sebuah lampiran sebagai masyarakat dengan kemampuan ekonomi dibawah rata-rata atau dengan maksud tidak mampu memberikan *royalty* dan cash back kepada pemberi bantuan.
2. Untuk pemahaman yang akan diberikan dengan konsultasi yang dijelaskan sesuai dengan problematika yang sedang dijalani dan diperoleh.

Sedangkan dalam tata cara memperoleh suatu keadilan dimata hukum dapat dilihat dalam beberapa persepektif ketentuan peraturan yang menyatakan:

1. Pandangan Hukum yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat.
2. Memberikan suatu estimasi waktu kurang lebih tidak sampai seminggu dalam menjelaskan suatu keyakinan dan juga pendapat hukum.
3. Suatu keyakinan yang berdasarkan dalam dokumen hukum yang penting sebagai tanda bahwa suatu penerima kuasa selaku pihak yang menerima suatu hak yang diberikan oleh pemberi kuasa.
4. Suatu bantuan dapat diberikan melalui keyakinan hati nurani.
5. Keyakinan disesuaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan mekanisme hukum yang diperlukan oleh masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dimulai dari masalah hukum yang dipahami dengan suatu korelasi menjadi suatu manfaat yang berkembang dengan mengedepankan suatu keyakinan upaya hukum dengan problematika yang terjadi hingga memiliki suatu langkah hukum yang baik dan ingkrah dan berdaulat.

Bantuan hukum yang telah diberikan kepada masyarakat yang miskin secara litigasi dilakukan oleh pengacara dimana yang setatusnya sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dengan bantuan pemerintah. Cara yang

dilakukan untuk pemberian bantuan hukum sesuai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 Tentang suatu Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dengan Berbunyi:

1. Pendampingan dalam menghadapi instansi suatu institusi dari lembaga Negara
2. Menjalani suatu mekanisme sesuai upaya yang diperlukan
3. Menjalankan suatu upaya dengan latar belakang permasalahan yang melibatkan Pengadilan Negeri Sekitar.

Sedangkan upaya hukum dapat dilakukan dengan upaya lain diluar persidangan dengan upaya hukum yang melihat dari berbagai jenis mekanisme yang terjadi dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat, dalam upaya hukum yang perlu diberikan seperti upaya dalam penanganan sengketa dalam ranah non litigasi untuk kedepanya dengan mempersiapkan suatu dokumen pendukung untuk menunjang informasi yang dapat disampaikan melalui suatu upaya hukum diluar persidangan.

IV. Kesimpulan

Sesuai dengan penjelasan yang penulis uraikan diatas adapun kesimpulan yang ingin disampaikan sebagai berikut ini:

1. Hak dasar yang dimiliki setiap orang merupakan elemen dari suatu sosial bermasyarakat yang dimana hak dasar tersebut selalu melekat pada diri manusia tersebut dari sejak lahir sampai seseorang itu meninggal. Maka dari pada itu setiap manusia memiliki persamaan di hadapan hukum baik itu masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat yang perekonomiannya dibawah standar. Jadi bantuan hukum yang harus diberikan oleh Negara terhadap masyarakat kurang mampu merupakan suatu hak asasi manusia. Pelaksanaan bantuan hukum ini sebagai suatu kewajiban yang diberikan oleh negara untuk memenuhi hak konstitusional bagi masyarakat kurang mampu yang dalam hal ini menjadi suatu hak sebagaimana masyarakat dalam memperoleh keadilan yang setara antara penguasa dan juga rakyat biasa.
2. Permasalahan yang terjadi terhadap masyarakat kurang mampu dalam ketentuan yang berlaku dimana harus melengkapi syarat administrasi terlebih dahulu dari keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh kepala desa ataupun luruh di tempat tinggal ataupun domisili, pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dimulai dari masalah hukum perdata tata usaha Negara, dan pidana. Penyelesaiannya yang diberikan baik secara litigasi ataupun nonlitigasi. Untuk memberikan bantuan hukum dari awal sampai masalah hukum yang dihadapi selesai atau bisa dikatakan mempunyai hukum tetap (ingkrak).

Sesuai dengan penjelasan yang penulis uraikan diatas adapun saran yang ingin disampaikan sebagai berikut ini :

1. Secara peraturan tertulis bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi masyarakat belum mengetahui secara jelas peraturan ini, maka pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah daerah yang

menjelaskan bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan pemerintah didapatkan secara cuma-cuma.

2. Dalam hal ini syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dapat diharapkan bisa dipermudah agar masyarakat kurang mampu bisa mendapatkan bantuan hukum secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buyung Nasution Adnan, 1983, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES Press, Jakarta

Dimiyati Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum*, Universitas muhammadiyah, Surakarta

Edy Kristianto Agustinus, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Hendra Winarta Frans, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia: Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Soekanto Soerjono dan Sri Mahmudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sunggono Bambang, 2009, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung

Jurnal

Raharjo Agus, 2015, "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilemma Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat), URL :<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15881> di akses tanggal 11 februari 2019

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar negara republik indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Dasar Yang Harus Dihormati

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum